



PUTUSAN

NO. 302/ Pid.Sus/ 2017/ PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERLINDA Als LINDA Binti TANDO YANUSRI**
Tempat Lahir : Padang (Sumbang)
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 15 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL. Raya Pekanbaru Duri Km. 72 Kelurahan.
Telaga Sam sam Simpang Belutu Kec.
Kandis.Kab. Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. **AL AZIS, SH.MH.** Dkk Advokat Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 1 November 2017 Nomor : 302/Pid.sus/2017/PN-SAK berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Nomor : PDM- 277/SIAKS/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengarkan keterangan Anak, saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;
- Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERLINDA Als LINDA Binti TANDO YANUSRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membantu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERLINDA Als LINDA Binti TANDO YANUSRI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair 2 (bulan) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau terbuat dari stainless dengan gagang patah

Dipergunakan dalam perkara ABDUL HADI SIMATUPANG

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum, Terdakwa tidak mengajukan pledoi/ pembelaannya namun bermohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyadari kebodohan dan ke khilafan yang Terdakwa buat dimana saat ini Terdakwa merasa menyesal dan menyadari kesalahan yang telah Terdakwa perbuat sangat tidak terpuji tidak pantas;
2. Bahwa Terdakwa mohon belas kasihan dan anugrah untuk harapan masa depan Terdakwa mencari nafkah;
3. Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringan – ringannya dengan alasan tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **HERLINDA AIS LINDA Binti TANDO YANUSRI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di akhir tahun 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di akhir tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Penghulu Tanjung RT. 002 RW. 003 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di akhir tahun 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa yang sedang melakukan hubungan suami istri di rumah saksi ABDUL HADI SIMATUPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyadari Anak Anak Anak korban MERISA DELVIA RAWI LUBIS Binti MUHAMMAD ARIFIN LUBIS (berumur 12 tahun, lahir tanggal 28 Februari 2003) melihat perbuatan Terdakwa bersama saksi ABDUL HADI SIMATUPANG dari balik gorden pintu, kemudian Terdakwa memberitahukan hal itu kepada saksi ABDUL HADI SIMATUPANG. Selanjutnya saksi ABDUL HADI SIMATUPANG yang merupakan ayah tiri Anak korban (berdasarkan Kutipan Akta Nikah antara ABDUL HADI SIMATUPANG dengan DEWI SARTIKA MANURUNG ibu kandung Anak Anak korban tanggal 04 Desember 2011 dari KUA Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan Sumatra Utara) keluar dari kamar dan menghampiri Anak korban, setelah itu saksi ABDUL HADI SIMATUPANG menarik tangan Anak korban untuk masuk kedalam kamar, lalu saksi ABDUL HADI SIMATUPANG membaringkan tubuh Anak korban dalam posisi telentang, setelah itu Terdakwa duduk di dekat kepala Anak korban dan mengarahkan kedua tangan Anak korban ke atas kepala sambil dipegangnya, bersamaan dengan itu Terdakwa juga menutup mulut Anak Anak Anak korban menggunakan tangannya, saat itu Anak korban hendak berteriak sehingga Terdakwa mengambil satu helai kain panjang berwarna coklat yang ada diatas tempat tidur tersebut, lalu Terdakwa menyumpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut Anak korban menggunakan kain tersebut. Selanjutnya saksi ABDUL HADI SIMATUPANG membuka celana panjang dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, demikian juga baju dan miniset Anak korban dinaikkan oleh saksi ABDUL HADI SIMATUPANG sampai keatas dada Anak korban. Saksi ABDUL HADI SIMATUPANG kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, diikuti dengan memegang dan menghisap payudara Anak korban. Anak korban yang merasakan perih dan sakit pada kemaluannya kemudian diancam oleh saksi ABDUL HADI SIMATUPANG dan Terdakwa, setelah perkosaan tersebut saksi ABDUL HADI SIMATUPANG sambil memegang pisau mengatakan kepada Anak korban "kami bunuh bunda kau, biar kau tak punya bunda lagi kalau kau mengadu-ngadu". Perbuatan saksi ABDUL HADI SIMATUPANG tersebut kembali dilakukannya beberapa hari kemudian sekira pukul 14.00 Wib pada saat ibu kandung Anak korban tidak ada di rumah. Terdakwa yang sedang berada di rumah Anak korban membantu saksi ABDUL HADI SIMATUPANG mendorong tubuh Anak korban masuk kedalam kamar hingga Anak korban terjatuh keatas tempat tidur, kemudian Terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan "cepat jalan kau, kubunuh kau nanti, kupotong lehermu" sambil memegang pisau, lalu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Anak Anak korban sedangkan saksi ABDUL HADI SIMATUPANG memegang kaki Anak korban kemudian mendudukinya. Selanjutnya saksi ABDUL HADI SIMATUPANG mengangkat baju Anak korban sampai ke atas dada, lalu saksi ABDUL HADI SIMATUPANG meremas-remas dan menghisap payudara Anak korban, setelah itu saksi ABDUL HADI SIMATUPANG membuka celana panjang dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, disusul ia membuka celananya sendiri, kemudian saksi ABDUL HADI SIMATUPANG membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban selama beberapa menit hingga kemaluan Anak korban terasa sakit dan basah. Setelah itu saksi ABDUL HADI SIMATUPANG mengancam akan membunuh Anak korban, lalu saksi ABDUL HADI SIMATUPANG bersama Terdakwa meninggalkan Anak korban didalam kamar. Akibat perbuatan saksi ABDUL HADI SIMATUPANG tersebut Anak korban merasakan sakit dan perih pada kemaluannya terutama saat buang air kecil, dan Anak korban merasa trauma melihat atau mendengar suara saksi ABDUL HADI SIMATUPANG. Berdasarkan bukti Visum et Repertum Nomor 440/VER/VII/2017/300 tanggal 20 Juli 2017 atas nama MERISA DELVIA RAWI LUBIS Binti MUHAMMAD ARIFIN RAWI LUBIS yang dibuat dan ditandatangani dr. SEVENTIN YULIANA SITOMPUL dari UPTD Puskesmas Kandis berdasarkan pemeriksaan tanggal 08 Juli 2017 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Anak korban datang dalam keadaan baik;
- b. Alat Kelamin : Dijumpai luka robek pada selaput dara searah jam dua, empat, delapan dan sepuluh. Warna kulit sama dengan jaringan sekitarnya, darah tidak dijumpai.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun, dalam pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara searah jam dua, empat, delapan dan sepuluh, akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. MERISA DELVIA LUBIS; Tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman ibunda Anak korban;
- Bahwa Anak mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri Anak korban yaitu saksi ABDUL HADI SIMATUPANG;
- Bahwa kejadian pada akhir tahun 2015 di rumah kontrakan Jalan Penghulu Tanjung RT. 002 RW. 003 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Anak korban tinggal di rumah tersebut bersama ibu kandung Anak korban DEWI SARTIKA MANURUNG, ayah tiri Anak korban dan adik-adik Anak korban yang jumlahnya 3 (tiga) orang;
- Bahwa Anak korban memanggil ibunya dengan sebutan bunda;
- Bahwa Anak korban biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan "TACHI";
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Anak korban karena berteman dengan bunda Anak korban;
- Bahwa pada akhir tahun 2015, saat Anak korban pulang dari sekolah dan hanya di rumah bersama saksi ABDUL HADI dan Terdakwa, sedangkan bunda Anak korban sedang pergi ke warung untuk membeli nasi, tiba-tiba Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berada di kamar tamu ditarik masuk kedalam kamar oleh Terdakwa, pada saat itu didalam kamar sudah ada saksi ABDUL HADI;

- Bahwa setelah berada didalam kamar Terdakwa menolakan tubuh Anak korban hingga Anak korban jatuh terbaring di tempat tidur, saat itu Anak korban melawan namun tangan Anak korban dipegang oleh Terdakwa sehingga Anak korban berteriak, lalu Terdakwa menutup mulut Anak korban menggunakan kain;
- Bahwa setelah itu tangan Anak korban dipegang oleh Terdakwa dan dinaikkan keatas kepala Anak korban lalu saksi ABDUL HADI membuka celana Anak korban dan celananya sendiri, kemudian saksi ABDUL HADI memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa seingat Anak korban Terdakwa yang menyuruh saksi ABDUL HADI untuk menyetubuhi Anak korban dengan mengancam saksi ABDUL HADI bahwa kalau tidak melakukan itu nanti bocor;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut Anak korban diancam oleh Terdakwa yang melarang Anak korban untuk mengadu kepada siapapun, kalau Anak korban cerita nanti Anak korban Anak dibunuh, bunda dibunuh;
- Bahwa beberapa minggu kemudian Anak korban disetubuhi lagi oleh saksi ABDUL HADI dengan dibantu oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik Anak korban kedalam kamar lalu memegang tangan Anak korban pada saat saksi ABDUL HADI melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak berani menceritakan perbuatan saksi ABDUL HADI dan Terdakwa karena Anak korban takut bunda dibunuh;

Atas keterangan Anak korban Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2. DEWI SARTIKA Br. MANURUNG Binti ALI UMAR MANURUNG (Alm)

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami Anak korban setelah Anak korban tinggal di Medan terpisah dari saksi, tepatnya setelah Idul Fitri tahun 2017;
- Bahwa Anak korban sering dipanggil ICA;
- Bahwa saksi awalnya tidak merasa curiga saat Anak korban meminta pindah sekolah dari Kandis menjelang pembagian rapor dan memilih tinggal di Medan bersama tulangnya;
- Bahwa saksi kemudian mendengar kata-kata yang tidak enak dari adik perempuan Terdakwa yang tinggal bersama orangtua Terdakwa, kata-kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kurang lebih yaitu "Kak, kok kata LINDA dia bilang sama mamak, ayah, dan abang-abang aku kalau ICA udah diperkosa"

- Bahwa saat itu saksi merasa tidak percaya sehingga mengatakan "ah masa iya";
- Bahwa sesampai Anak korban di Medan saksi tanya mengapa tidak mau sekolah lagi di Kandis, selanjutnya di depan saksi, keluarga opungnya, bapak UCUK dan tulang-tulangnya yang lain Anak korban mengatakan mau daftar sekolah di Medan saja;
- Bahwa Anak korban sempat menanyakan mengapa bunda masih ikut juga sama ayah dan saat itu ayahnya mengatakan "apa?", kemudian ayah tiri Anak korban yaitu saksi ABDUL HADI membawa salah satu anak saksi dan kabur;
- Bahwa karena saksi ABDUL HADI kabur timbul pertanyaan dari keluarga saksi, terlebih ditelpon juga tidak diangkat, lalu Anak korban kembali didesak untuk bercerita;
- Bahwa awalnya Anak korban mengatakan "nggak ada apa-apa lah", namun tiba-tiba Anak korban menangis dan berteriak histeris lalu mengatakan bahwasanya Anak korban telah disetubuhi oleh saksi ABDUL HADI;
- Bahwa keluarga kemudian membawa Anak korban ke Polsek Kandis;
- Bahwa di Polsek Kandis kemudian Anak korban bercerita bahwasanya persetubuhan tersebut terjadi dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak korban masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa membaringkan Anak korban diatas tempat tidur, setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak korban dan menutup mulutnya dengan kain, lalu saksi ABDUL HADI membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak korban sambil menaikkan baju Anak korban, selanjutnya saksi ABDUL HADI memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban, setelah melakukan persetubuhan tersebut saksi ABDUL HADI dan Terdakwa mengancam korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban merasa trauma dan merasa ketakutan apabila saksi mau dibunuh.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3. ABDUL HADI SIMATUPANG Als HADI; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah berselingkuh dengan Terdakwa yang merupakan teman istri saksi yaitu DEWI MANURUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perselingkuhan tersebut terjadi pada suatu hari yang tahunnya saksi tidak ingat lagi, saksi ada mengantar teman istri saksi ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) kilometer dari rumah kontrakan saksi;
- Bahwa pada saat WAK GONG sedang berbicara dengan kawan Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dengan mengatakan “om sini, tolong ambilkan barang” lalu saksi masuk kedalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat saksi sedang mengambil barang yang dimaksud tiba-tiba Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamarnya sehingga saksi berada didalam kamar bersama Terdakwa, lalu saksi meminta Terdakwa untuk membuka pintu namun Terdakwa justru membuka semua pakaiannya hingga telanjang, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan dan apabila saksi menolak maka Terdakwa akan berteriak, karena takut ditangkap maka saksi mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan saksi dengan Terdakwa kembali dilakukan di rumah saksi saat istri saksi sedang keluar rumah, bahwa saksi menuruti kemauan Terdakwa karena Terdakwa pernah mengancam akan menghancurkan keluarga saksi apabila saksi tidak mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada saat istri saksi tidak di rumah, seingat saksi saat itu sekolah libur karena Anak korban mengenakan celana jins dan baju berwarna pink, sebelumnya saksi sedang berhubungan badan dengan Terdakwa lalu Anak korban mengetahuinya, setelah itu saksi keluar dari kamar dan Terdakwa mengatakan “tangkap aja daripada ngadu ke istrimu”, kemudian saksi menarik Anak korban dari ruang tamu untuk masuk kedalam kamar;
- Bahwa setelah berada didalam kamar, Terdakwa menjatuhkan Anak korban ke tempat tidur, kemudian oleh Terdakwa tubuh Anak korban ditelentangkan, dipegang kedua tangannya dan Terdakwa juga menyumpal mulut Anak korban menggunakan kain;
- Bahwa mulut Anak korban disumpal kain oleh Terdakwa karena pada saat baju Anak korban ditarik oleh Terdakwa Anak korban berteriak dan memberontak;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi “apalagi, nanti pulang istrimu hancur keluargamu, buka celananya, masukkan kemaluanmu”
- Bahwa saksi kemudian membuka celana Anak korban lalu membuka celana saksi sendiri dan memasukkan kemaluan saksi kedalam kemaluan Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban saksi bersama Terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan “sudah kau jangan ngomong sama bunda, kalau ga saya habisi bundamu”
- Bahwa setelah itu Anak korban kembali ke ruang tamu hingga bundanya pulang;
- Bahwa saksi kembali menyetubuhi Anak korban pada pertengahan bulan Desember tahun 2015, pada saat itu Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi mengatakan kepada Anak korban “kau jangan pergi kemana-mana dulu, sini kau” sambil memanggil Anak korban ke kamar, lalu saksi juga dipanggil Terdakwa untuk masuk kedalam kamar;
- Bahwa setelah itu saksi diancam oleh Terdakwa bahwasanya kalau saksi tidak menyetubuhi Anak korban maka Terdakwa akan membocorkan perselingkuhan saksi dengan Terdakwa kepada istri saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian menarik Anak korban keatas tempat tidur, memegang tangan Anak korban dan saksi membuka celana Anak korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa setelah saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Terdakwa mengatakan “apalagi, ancam dia” sehingga saksi kemudian pergi ke dapur untuk membawa pisau, setelah itu saksi kembali ke kamar dan mengancam Anak korban dengan mengacungkan pisau bergagang stainless sambil mengatakan “kalau kau ngadu sama bunda, kami bunuh bundamu”;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti baik berupa surat maupun saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di akhir tahun 2015 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa yang sedang melakukan hubungan suami istri bersama saksi ABDUL HADI SIMATUPANG di rumah Jalan Penghulu Tanjung RT. 002 RW. 003 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak menyadari Anak korban yang merupakan anak tiri saksi ABDUL HADI melihat perbuatan Terdakwa bersama saksi ABDUL HADI dari balik gorden pintu, kemudian Terdakwa memberitahukan hal itu kepada saksi ABDUL HADI;
- Bahwa saksi ABDUL HADI menarik tangan Anak korban untuk masuk kedalam kamar, lalu saksi ABDUL HADI membaringkan tubuh Anak korban dalam posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telentang, setelah itu Terdakwa duduk di dekat kepala Anak korban dan mengarahkan kedua tangan Anak korban ke atas kepala sambil dipeganginya, bersamaan dengan itu Terdakwa juga menutup mulut Anak korban menggunakan tangannya, saat itu Anak korban hendak berteriak sehingga Terdakwa mengambil satu helai kain yang ada diatas tempat tidur tersebut, lalu Terdakwa menyumpal mulut Anak korban menggunakan kain tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL HADI membuka celana panjang dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, demikian juga baju Anak korban dinaikkan oleh saksi ABDUL HADI. Saksi ABDUL HADI kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa setelah terjadi persetubuhan tersebut Terdakwa bersama saksi ABDUL HADI mengancam Anak korban sambil mengatakan "kami bunuh bunda kau, biar kau tak punya bunda lagi kalau kau mengadu-ngadu";
- Bahwa perbuatan saksi ABDUL HADI tersebut kembali dilakukannya beberapa hari kemudian sekira pukul 14.00 Wib pada saat ibu kandung Anak korban tidak ada di rumah. Terdakwa yang sedang berada di rumah Anak korban membantu saksi ABDUL HADI mendorong tubuh Anak korban masuk kedalam kamar hingga Anak korban terjatuh keatas tempat tidur, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak korban lalu saksi ABDUL HADI mengangkat baju Anak korban sampai ke atas dada, setelah itu saksi ABDUL HADI membuka celana panjang dan celana dalam Anak korban hingga terlepas, disusul ia membuka celananya sendiri, kemudian saksi ABDUL HADI memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa setelah saksi ABDUL HADI melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Terdakwa menyuruh saksi ABDUL HADI untuk mengancam Anak korban dan tanpa Terdakwa duga saksi ABDUL HADI mengambil pisau dari dapur lalu dengan pisau tersebut saksi ABDUL HADI mengancam Anak korban bahwa bundanya akan dibunuh apabila Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau membantu saksi ABDUL HADI untuk memegang Anak korban sehingga saksi ABDUL HADI lebih mudah untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak korban karena Terdakwa merasa takut apabila tidak melakukannya maka saksi ABDUL HADI tidak membari nafkah Terdakwa lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Visum Et Repertum Nomor : No.440/VER/VII/2017/300 tanggal 20 Juli 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh, Dr.Seventin Yuliana Sitompul Dokter pemeriksa pada Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandis, menyimpulkan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita bernama MERISA DELVIA LUBIS dengan kemaluan tampak luka robek pada selaput dara searah jam 2,4,8 dan 10 Dengan kesimpulan Cidera yang ditemukan pada kemaluan akibat trauma benda tumpul. Dan juga Fotocopy Akte kelahiran atas nama Merisa Delvia Rawi Lubis yang menerangkan Merisa Delvia Rawi Lubis lahir pada tanggal 28 Februari 2003, dan Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Hadi Simatupang dengan tanggal lahir 27 Februari 2003 yang dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau terbuat dari stainless dengan gagang patah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, Majelis memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya akhir tahun 2015 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan suami istri bersama saksi ABDUL HADI SIMATUPANG di rumah Jalan Penghulu Tanjung RT. 002 RW. 003 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa benar Anak korban merupakan anak tiri saksi ABDUL HADI;
- Bahwa benar Anak korban melihat persetubuhan antara Terdakwa bersama saksi ABDUL HADI dari balik gorden pintu;
- Bahwa benar saksi ABDUL HADI menarik tangan korban untuk masuk kedalam kamar, lalu saksi ABDUL HADI membaringkan tubuh korban dalam posisi telentang, setelah itu Terdakwa duduk di dekat kepala korban dan mengarahkan kedua tangan korban ke atas kepala sambil dipegangnya, bersamaan dengan itu Terdakwa juga menutup mulut korban menggunakan tangannya, saat itu korban hendak berteriak sehingga Terdakwa mengambil satu helai kain yang ada diatas tempat tidur tersebut, lalu Terdakwa menyumpal mulut korban menggunakan kain tersebut;
- Bahwa benar setelah persetubuhan tersebut Terdakwa bersama saksi ABDUL HADI mengancam Anak korban sambil mengatakan "kami bunuh bunda kau, biar kau tak punya bunda lagi kalau kau mengadu-ngadu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mau membantu saksi ABDUL HADI untuk memegang korban sehingga saksi ABDUL HADI lebih mudah untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak korban karena Terdakwa merasa takut apabila tidak melakukannya maka saksi ABDUL HADI tidak membari nafkah Terdakwa lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu: Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan (3) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pemaksaan terhadap anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**
3. **Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Setiap orang”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam pasal ini sama dengan pengertian “Barang Siapa” dalam KUHP, adalah setiap orang (manusia) yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah: HERLINDA Als LINDA Binti TANDO YANUSRI, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-277/SIAKS/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan



keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;

- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pemaksaan terhadap anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dilarang adalah melakukan perbuatan sengaja memaksa, anak dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu saja atau lebih dari satu dapat dibuktikan adanya tindakan kekerasan, pemaksaan, yang diperbuat oleh pelaku terhadap Anak Anak korbannya yang masih status anak, maka unsur ini dinilai terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” secara otentik sudah dirumuskan dalam Pasal 89 KUHP, sehingga tidak dapat lagi ditafsirkan, yaitu yang disamakan “Melakukan kekerasan” adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dengan kata lain “Melakukan Kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, menampar, menyeret, mengikat dengan tali, menjambak rambut, mencekik leher, dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa “Pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi racun atau obat-obatan yang menyebabkan Anak korbannya tidak ingat lagi dan tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, sedangkan “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan adalah bentuk kekerasan dengan cara mengancam agar Anak korbannya menuruti keinginan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pengancaman dan ancaman tersebut dapat berupa fisik maupun psikis sehingga Anak korban terpaksa melakukan atau membiarkan dilakukan sesuatu perbuatan yang tidak dikehendakinya atau diluar kemauannya, tetapi atas inisiatif dari orang yang mengancam tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dari orang yang disuruh tersebut, dan paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, bukan dengan cara bujukan atau rayuan atau tipu/dusta, sehingga perempuan yang dipaksa tak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan perbuatan yang dimaksudkan pelakunya. Sedangkan pengertian “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut unsur Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 (W.9292).

- Bahwa pada suatu hari di akhir tahun 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Jalan Penghulu Tanjung RT. 002 RW. 003 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Anak korban MERISA DELVIA RAWI LUBIS yang baru pulang dari sekolah dan hanya di rumah bersama saksi ABDUL HADI dan Terdakwa, sedangkan bunda Anak korban sedang pergi ke warung untuk membeli nasi, tiba-tiba Anak korban yang sedang berada di kamar tamu ditarik masuk kedalam kamar oleh Terdakwa, pada saat itu didalam kamar sudah ada saksi ABDUL HADI;
- Bahwa setelah berada didalam kamar Terdakwa menolakan tubuh Anak korban hingga Anak korban jatuh terbaring di tempat tidur, saat itu Anak korban melawan namun tangan Anak korban dipegang oleh Terdakwa sehingga Anak korban berteriak, lalu Terdakwa menutup mulut Anak korban menggunakan kain;
- Bahwa setelah itu tangan Anak korban dipegang oleh Terdakwa dan dinaikkan keatas kepala Anak korban lalu saksi ABDUL HADI membuka celana Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan celananya sendiri, kemudian saksi ABDUL HADI memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban;

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi ABDUL HADI untuk menyetubuhi Anak Anak korban dengan mengancam saksi ABDUL HADI bahwa kalau tidak melakukan itu nanti bocor;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut Anak korban diancam oleh Terdakwa yang melarang Anak korban untuk mengadu kepada siapapun, kalau Anak korban cerita nanti Anak korban dibunuh, bunda dibunuh;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim menilai persetubuhan yang dilakukan Saksi Abul Hadi Simatupang terhadap Anak korban Marisa Delvia bukan atas dasar suka sama suka, akan tetapi dilakukan dengan cara kekerasan dan pemaksaan ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan beberapa alat bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Abul Hadi Simatupang menyetubuhi Anak korban Marisa Delvia keterangan Anak korban Marisa Delvia, dan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak dengan menutup mulut dan memegang tangan Anak korban dengan sekuat tenaga sehingga membuat Anak tidak berdaya keterangan Anak saksi Abdul Hadi, keterangan Terdakwa sendiri maupun alat bukti surat berupa visum et repertum, hal mana keterangan saksi ini saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sehingga Hakim dapat meyakini kebenaran keterangan Anak korban Marisa Delvia sepanjang mengenai unsur pemaksaan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan ini, sebab keterangan Anak korban Marisa Delvia dan objektif sehingga dapat diterima dan diyakini kebenarannya, demikian pula keterangan saksi Abdul Hadi Simatupang dan menurut penilaian Hakim sangat objektif karena kedua saksi melihat sendiri peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan adanya tindakan pemaksaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban Marisa Delvia, karena berdasarkan fakta telah terbukti bahwa Terdakwa dengan penuh kesadaran dan kesengajaan telah menutup mulut dan memegang tangan Anak korban Marisa Delvia untuk disetubuhi oleh saksi Abdul Hadi Simatupang dengan mengancam dengan menggunakan pisau untuk tidak memberitahukan kepada Ibu Anak korban Marisa Delvia. Kalau sampai diberitahu ibu dan Anak korban Marisa Delvia akan dibunuh. Sehingga jelaslah persetubuhan yang dilakukan saksi Abdul Hadi Simatupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak korban Marisa Delvia dilakukan secara paksa yang disertai kekerasan dan ancaman ;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : No.440/VER/VII/2017/300 tanggal 20 Juli 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh, Dr.Seventin Yuliana Sitompul Dokter pemeriksa pada Puskesmas Kandis, menyimpulkan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita bernama MERISA DELVIA LUBIS dengan kemaluan tampak luka robek pada selaput dara searah jam 2,4,8 dan 10 Dengan kesimpulan Cidera yang ditemukan pada kemaluan akibat trauma benda tumpul. Dan juga Fotocopy Akte kelahiran atas nama Merisa Delvia Rawi Lubis yang menerangkan Merisa Delvia Rawi Lubis lahir pada tanggal 28 Februari 2003, dan Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Hadi Simatupang dengan tanggal lahir 27 Februari 2003 yang dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti surat; Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 dirumuskan bahwa : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan merujuk pada ketentuan ini maka nyatalah bahwa Merisa Delvia Rawi Lubis masih berstatus Anak, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

AD. 3. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa saksi ABDUL HADI SIMATUPANG melakukan persetubuhan terhadap Anak korban MERISA DELVIA RAWI LUBIS Binti Binti MUHAMMAD ARIFIN RAWI LUBIS dengan dibantu oleh Terdakwa yang menarik tangan Anak korban untuk masuk kedalam kamar, kemudian memegang tangan Anak korban bahkan menyumpal mulut Anak korban menggunakan kain, setelah itu Terdakwa juga menyuruh saksi ABDUL HADI untuk mengancam Anak korban agar tidak mengadukan perbuatan saksi ABDUL HADI kepada siapapun.

Bahwa berdasarkan pendapat, penilaian dan pendapat yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa diyakini telah terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan orang lain. Sehingga mengakibatkan selaput dara vagina Anak korban mengalami robekan, sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan orang lain, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Tunggal ;

Menimbang bahwa sehubungan unsur ke 3, telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal tersebut oleh karena itu unsur kesatu yang diuraikan diatas dapat disimpulkan telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu: Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan Orang lain sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada Terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi diri Terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembeda atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembeda (rechtvaardigingsgronden) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang “Noodweer” artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat :
 - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya ;
 - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
 - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;
- Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
- Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;
- Ketidadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik Anak korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor Terdakwa tidak mendapat untung pribadi, daln lain sebagainya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh Anak korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari Anak korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau Anak korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan tunggal Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana yang dikemukakan di atas, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

1. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **HERLINDA AIS LINDA Binti TANDO YANUSRI** ternyata Terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2.2. Kesalahan Terdakwa HERLINDA ALS LINDA Binti TANDO YANUSRI;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) dan (3) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang, yang menyuruh orang lain menyetubuhi Anak korban (Merisa Delvia Rawi Lubis) sebagai wujud tanggung jawabnya yang telah menyuruh menyetubuhi Anak korban secara paksa;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 76 D Jo pasal 81 Ayat (1) dan (3) UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Tunggal, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak, Perempuan dan Kesusilaan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

2.3. Alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden atau Strafitsluitingsgrond) ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa asas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :
 - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
 - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :
 - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/Terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/Terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;



- c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut “Noodweer-exces” artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah “mata gelap” ;
 - Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;
 - Avas (Afwezigheid van alle schuld), dalam hal terbukti bahwa tiada kesalahan sama sekali, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, misalnya apabila terjadi error fact (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi factual) atau error yuridis (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi yuridis);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan alasan Pemaaf tersebut dengan diri Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pembedaan terhadap Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, sebab dalam diri Terdakwa tidak ada didapati oleh Majelis Hakim suatu alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan selanjutnya Terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (Anak korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban Merisa Delvia Rawi Lubis;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma bagi Anak korban Merisa Delvia Rawi Lubis;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, Tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa masih terlalu ringan. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini akan memperberat Pidana Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa. Yang sangat tidak manusiawi. Bahwa amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan ditentukan sebagaimana amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 76 D Jo pasal 81 Ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 ke 1 KUHPidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERLINDA Ais LINDA Binti TANDO YANUSRI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membantu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari stenlis dengan gagang patah
Dirampas untuk dimusnahkan/dirusak;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 oleh kami **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** sebagai Hakim ketua, **HJ. YUANITA TARID, SH. MH.** dan **SELO TANTULAR, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **YUDHI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMAWAN, SH. Sebagai Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Siak dengan dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadapan Penasehat Hukum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. HJ. YUANITA TARID, SH. MH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

2. SELO TANTULAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

YUDHI DHARMAWAN, SH.